

**PENUNJUKAN PEJABAT – YANG MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS
2022**

Kpt 18 TAHUN 2022, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 18 TAHUN 2022
PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

- ABSTRAK :
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu memiliki fasilitas kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kendaraan operasional; bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan penunjukan pejabat yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.02/2021; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penunjukan Pejabat yang Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 April 2022. Lampiran 1 hlm